



**P U T U S A N**

Nomor 1464/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danil Rasigawa Bin Bakarudin.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan ki marogan Rt.034 Rw.007 Kelurahan

Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Danil Rasigawa Bin Bakarudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hj. Wanidah, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor: 1018/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1464/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1464/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Danil Rasigawa Bin Bakarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sesuai dengan perumusan dalam pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nopol BG-2154-AAL
  - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nopol BG-2154-AAL
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nopol BG-2154-AAL
  - 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan pada saksi korban M. Sodik

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan terdakwa Hukuman yang seadil-adil dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa DANIL RASIGAWA BIN BAKARUDIN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jl Ki Marogan Rt.34 Rw.07 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 bertempat di rumah saksi M.Sodik bin Darlan di Jl Ki Marogan Rt.34 Rw.07 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang sekira pukul 08.00 wib ayah terdakwa DANIL RASIGAWA BIN BAKARUDIN yakni saksi BAKARUDIN BIN M SAHRI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No Pol BG 21 54 AAL milik sdr. Sodik.Bahwa pada pukul 10.00 wib terdakwa mengetahui ayahnya meminjam motor milik saksi Sodik, tak lama terdakwa meminjam motor tersebut kepada saksi Bakarrudin dengan alasan akan mengambil HP miliknya di International Plaza. Bahwa setelah meminjam motor tersebut saksi tidak juga mengembalikan motor tersebut Bahwa satu minggu kemudian tepatnya pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 21.00 Wib saksi M. sodik bersama dengan sdr. Vicer sanjaya, mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa di rusun jalan radial kota Palembang, kemudian saksi M. Sodik dan sdr. Vicer mendatangi lokasi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan langsung menayakan keberadaan motor milik saksi M. Sodik, dan dijawab oleh terdakwa bahwa motor tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung di bawa ke Polsek Kertapati untntuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Sodik menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DANIL RASIGAWA BIN BAKARUDIN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jl Ki Marogan Rt.34 Rw.07 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 bertempat di rumah saksi M.Sodik bin Darlan di Jl Ki Marogan Rt.34 Rw.07 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang sekira pukul 08.00 wib ayah terdakwa DANIL RASIGAWA BIN BAKARUDIN yakni saksi BAKARUDIN BIN M SAHRI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No Pol BG 21 54 AAL milik sdr. Sodik.Bahwa pada pukul 10.00 wib terdakwa mengetahui ayahnya meminjam motor milik saksi Sodik, tak lama terdakwa meminjam motor tersebut kepada saksi Bakarrudin dengan alasan akan ke mengambil HP miliknya di International Plaza. Bahwa setelah meminjam motor tersebut saksi tidak juga mengembalikan motor tersebut Bahwa satu minggu kemudian tepatnya pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 21.00 wib saksi M. sodik bersama dengan sdr. Vicer sanjaya, mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa di rusun jalan radial kota Palembang, kemudian saksi M. Sodik dan sdr. Vicer bmendatangi lokasi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan langsung menayakan keberadaan motor milik saksi M. Sodik, dan dijawab oleh terdakwa bahw motor tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung di bawa ke Polsek Kertapati untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Sodik menderita keruugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. SODIK BIN DARLAN:
  - Bahwa saksi hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa benar saksi merupakan korban
  - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan KI Merogan Rt.034 Rw. 007 No. 2072 Kel. Kemang Agung Kec. Ketapati Kota Palembang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira Jam 08:00 Wib saksi BAKARUDDIN (orang tua terdakwa) meminjam barang milik saksi M. SODIK yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul Nomor Mesin: 1KP725516, Tahun 2014, kepada Saksi KASMIYANI (ibu Korban) untuk keperluan mengurus usaha, namun sekira jam 10:00 Wib bahwa Saksi KASMIYANI memberitahukan kepada saksi M.SODIK bahwa sepeda motor tersebut sudah dibawa terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN sehingga Saksi M. SODIK sudah mulai curiga bahwa sepeda motor tersebut tidak akan dikembalikan oleh Terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN karena semenjak sepeda motor tersebut dibawa dan terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN tidak pulang kerumahnya dan juga saya pernah mengalami laptop saya dipinjam oleh terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN dan juga tidak dikembalikan oleh terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN tetapi oleh karena terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN merupakan keluarga sehingga kejadian tersebut tidak saya laporkan.

- Bahwa benar karena tersangka tidak pulang, lalu Saksi M. SODIK mencari informasi keberadaan terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 09:00 Wib yang saksi M. SODIK dapatkan informasi bahwa terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN berada di rusun jalan radial kota Palembang, kemudian sekira jam 20:30 WIB saya bersama VICER SANJAYA mendatangi rusun jalan radial dan akhirnya terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN berhasil Saksi M. SODIK amankan, lalu Saksi M. SODIK menanyakan perihal sepeda motor tersebut dan dari keterangan terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN membuat kerugian terhadap Saksi M. SODIK berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul Nomor Polisi: BG-2154-AAL warna biru No. Rangka : MH31KP00CEJ725437 Nomor Mesin: 1KP725516, Tahun 2014. Dengan kerugian ditaksir sekira 8. 000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2022/PN Plg





2. Saksi KASMIYANI BINTI NAWAWI:

- Bahwa benar saksi merupakan Ibu dari Saksi Korban M. SODIK
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan KI Merogan Rt.034 Rw. 007 No. 2072 Kel. Kemang Agung Kec. Ketapati Kota Palembang.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi BAKARUDIN (kakak ipar atau orang tua terdakwa) meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul Nomor Polisi: BG-2154-AAL warna biru No. Rangka : MH31KP00CEJ725437 Nomor Mesin: 1KP725516, Tahun 2014 milik saksi korban M. SODIK kepada Saksi KASMIYANI, lalu Saksi KASMIYANI mengingatkan "WAK MOTOR TU KALU NAK DI PAKAI...PAKAILAH...TAPI JANGAN DIPINJAMKAN SAMO DANI", dan dijawab oleh Saksi BAKARUDIN "IDAK", setelah itu saksi KASMIYANI meminjamkan sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 10:00 WIB saksi KASMIYANI membutuhkan sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada Saksi BAKARUDIN, namun ternyata sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa DANIL RASIGAWAN untuk menjenguk mertuanya yang sakit. Akan tetapi sejak itu terdakwa DANIL RASIGAWAN tidak kunjung pulang kerumah.
- Bahwa benar Saksi M. SODIK mencari informasi keberadaan terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 09:00 Wib yang saksi M. SODIK dapatkan informasi bahwa terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN berada di rusun jalan radial kota Palembang, kemudian sekira jam 20:30 WIB saya bersama VICER SANJAYA mendatangi rusun jalan radial dan akhirnya terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN berhasil Saksi M. SODIK amankan, lalu Saksi M. SODIK menanyakan perihal sepeda motor tersebut dan dari keterangan terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2022/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan KI Merogan Rt.034 Rw. 007 No. 2072 Kel. Kemang Agung Kec. Ketapati Kota Palembang.
- Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 bertempat di rumah saksi M.Sodik bin Darlan di Jl Ki Marogan Rt.34 Rw.07 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang sekira pukul 08.00 wib ayah terdakwa DANIL RASIGAWA BIN BAKARUDIN yakni saksi BAKARUDIN BIN M SAHRI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru No Pol BG 21 54 AAL milik sdr. Sodik.
- Bahwa satu minggu kemudian tepatnya pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 21.00 Wib saksi M. sodik bersama dengan sdr. Vicer sanjaya, mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa di rusun jalan radial kota Palembang, kemudian saksi M. Sodik dan sdr. Vicer mendatangi lokasi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan langsung menayakan keberadaan motor milik saksi M. Sodik, dan dijawab oleh terdakwa bahwa motor tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung di bawa ke Polsek Kertapati unttuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Sodik menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nopol BG-2154-AAL
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nopol BG-2154-AAL
- 1 (satu) buah kunci Kontak

Barang bukti tersebut sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif ke-1 (satu), melanggar pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1.Barang Siapa

2.Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **DANIL RASIGAWA BIN BAKARUDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira Jam 08:00 Wib saksi BAKARUDDIN (orang tua terdakwa) meminjam barang milik saksi M. SODIK yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul Nomor Mesin: 1KP725516, Tahun 2014, kepada Saksi KASMIYANI (ibu Korban) untuk keperluan mengurus usaha, namun sekira jam 10:00 Wib bahwa Saksi KASMIYANI memberitahukan kepada saksi M.SODIK bahwa sepeda motor tersebut sudah dibawa terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN sehingga Saksi M. SODIK sudah mulai curiga bahwa sepeda motor tersebut tidak akan dikembalikan oleh Terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN karena semenjak sepeda motor tersebut dibawa dan terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN tidak pulang kerumahnya dan juga saya pernah mengalami laptop saya dipinjam oleh terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN dan juga tidak dikembalikan oleh terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN tetapi oleh karena terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN merupakan keluarga sehingga kejadian tersebut tidak saya laporkan.

Menimbang, bahwa benar karena tersangka tidak pulang, lalu Saksi M. SODIK mencari informasi keberadaan terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 09:00 Wib yang saksi M. SODIK dapatkan informasi bahwa terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN berada di rusun jalan radial kota Palembang, kemudian sekira jam 20:30 WIB saya bersama VICER SANJAYA mendatangi rusun jalan radial dan akhirnya terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN berhasil Saksi M. SODIK amankan, lalu Saksi M. SODIK menanyakan perihal sepeda motor tersebut dan dari keterangan terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa DANIL RASIGAWAN BIN BAKARUDIN membuat kerugian terhadap Saksi M. SODIK berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul Nomor Polisi: BG-2154-AAL warna biru No. Rangka : MH31KP00CEJ725437 Nomor Mesin:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KP725516, Tahun 2014. Dengan kerugian ditaksir sekira 8. 000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar terdakwa DANI RASIGAWA dilaporkan oleh saksi korban ke pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa secara lisan akan dipertimbangkan bersama dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Danil Rasigawa Bin Bakarudin** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nopol BG-2154-AAL

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nopol BG-2154-AAL

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru Nopol BG-2154-AAL

- 1 (satu) buah kunci Kontak

**"dikembalikan pada Saksi Korban M. SODIK"**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh kami Eddy Cahyono, SH, MH. selaku Hakim Ketua, Edi

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1464/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Pelawi, SH.,MH. Dan Masriati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Lismawati, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Caesarini Astari, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi , SH,MH.

Eddy Cahyono, SH. MH.

Masriati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.,MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)